



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 28/KPTS/DP/IX/2024

T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 17/KPTS/DP/I/2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK MENDUKUNG  
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM  
TAHUN ANGGARAN 2024

- KEPALA DESA PANINCONG,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem diutamakan berupa Bantuan Langsung Tunai Desa ;
- b. bahwa adanya Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang meninggal dunia dan adanya Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelokasian Dana Desa setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Verifikasi Data KPM BLT Tahun 2024, hari Jumat, 13 September 2024;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan dan diberikan selama 12 (Dua belas) bulan.
- KETIGA** : Pemberian Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan setiap Triwulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong  
pada tanggal 13 September 2024  
KEPALA DESA PANINCONG



*[Signature]*  
MARDIANA

**Tembusan :**

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwana di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong.
5. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 28/KPTS/DP/IX/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DESA  
PANINCONG NOMOR 17/KPTS/I/2024 TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK Mendukung  
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (KPM-BLT)  
UNTUK Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Tahun Anggaran 2024**

<b>NO</b>	<b>NOMOR KK</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA KEPALA KELUARGA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JML ANGGOTA KELUARGA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	'7312050708105522	7312054107470103	ISURIA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	URT	5	
2	'7312050907150002	'7312057112530085	A. NURJANNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	1	
3	'7312051707130002	'7312055012650001	ASTATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	6	
4	'7312050708104898	'7312057112370016	BENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 03	URT	1	
5	'7312051002110005	'7312054107660080	MASNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	2	

6	'7312050708105267	'7312054107680142	SARIPA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	1	
7	'7312050707210001	'7312055007710002	HASNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 03	URT	4	
8	'7312051202110045	'7312057112590051	FATMAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 01	URT	1	
9	'7312050806110001	'7312057112510038	INARI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 04	URT	1	
10	'7312050103180011	'7312054107540076	MUNA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	
11	'7312051709180002	'7312054107640106	I HAJERAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	
12	'7312050910170001	'7312054706680001	DEWI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 01	URT	4	
13	'7312051702110003	'7312057112460014	HENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	2	
14	'7312051602110100	'7312057112400123	DIANG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	1	
15	'7312050708105084	'7312057112590031	NASIRAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 04	URT	3	
16	7312050708105068	7312057112640125	RABIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/ RT 04	URT	1	
17	'7312051506220002	'7602107112570023	RUHENI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 07/RT 04	URT	2	
18	'7312052401220003	'7312054107500121	I TANGGI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	

19	'7312052010200001	'7312054107480069	BATRIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	
20	'7312050401180004	'7312054107680139	IDAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	3	
21	7312050708105164	7312054107280025	ANDI SUKA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	
22	'7312052006230002	'7312057112560018	ERNAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 03	URT	2	
23	'7312050910180003	'7312054107500122	ISITENG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/PEKEBUN	1	
24	'7312052912150001	'7312051004700001	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 03	PETANI/PEKEBUN	3	
25	'7312050708105449	'7312050107280016	LAHARI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 01	PETANI/PEKEBUN	3	
26	'7312053105120004	'7312053012740003	MULYADI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 02	PETANI/PEKEBUN	5	
27	'7312050708104783	'7312053112530030	LAKADE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 01	PETANI/PEKEBUN	2	
28	'7312052705110001	'7312053112470056	MENDE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/PEKEBUN	2	
29	'7312050702220001	'7312052112650001	ASSE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 01	PETANI/PEKEBUN	4	
30	'7312050708104573	'7312050106620001	MURSALIM	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/PEKEBUN	4	
31	'7324082810190004	'7324053112770012	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/PEKEBUN	1	

32	'7312053005120003	'7312053112490142	SUARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 06/RT 02	WIRASWASTA	3	
33	'7312050708100216	'7312050501800001	JUFRIANSYAH	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 04	WIRASWASTA	5	
34	'7312051911200005	'7312053112540118	ARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 03	BLM TDK BEKERJA	1	



Kepala Desa

MARDIANA